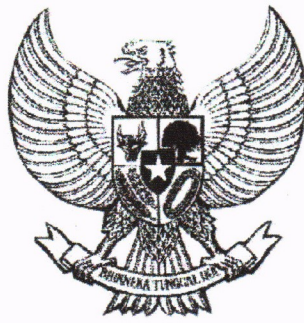




PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermanfaat;
- b. bahwa angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara efektif, optimal dan terpadu;
- c. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Rembang;
- d. bahwa tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa meningkatnya harga benih pertanian harus disesuaikan dengan tarif retribusi atas penjualan produksi pertanian, untuk itu maka penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap potensi pemasukan pendapatan asli daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu persetujuan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai Negeri Tingkat II Rembang;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan :1. Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember 2018.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 22 Desember 2018.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 22 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

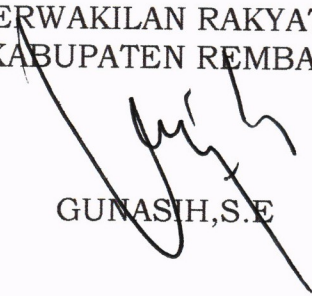
Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 22 Desember 2018

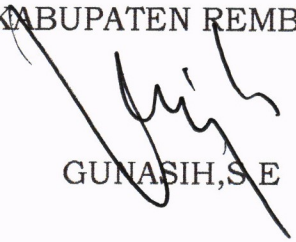
WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH, S.E

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 22 Desember 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 


GUNASIH, S E